

Nomor: 001

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama | : | MODERN AL-JUNAIDIYAH BIRU |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : | 510073080001 |
| 3. Alamat | : | |
| Jalan | : | Jl. Jend. Sudirman |
| Kel./Desa | : | Biru |
| Kecamatan | : | Tanete Riattang |
| Kab./Kota | : | Bone |
| 4. Tahun Berdiri | : | 1973 |
| 5. Masa Berlaku | : | Tahun 2015-2020 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : | Al-Junaidiyah |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Watampone, 20 Maret 2015

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bone



Drs. H. Sudirman D., M. Ag

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE
NOMOR: 63 TAHUN 2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
MODERN AL-JUNAIDIYAH BIRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren **Modern Al-Junaidiyah Biru**;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren **Modern Al-Junaidiyah Biru** perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone tentang Izin Operasional Pondok Pesantren **Modern Al-Junaidiyah Biru**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 622);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone tentang izin Operasional Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 20 Maret 2015



H. Sudirman D., M. Ag
No : 19610804 198603 1 001

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

JAL. C. K. A. I.

PROVINSI SULAWESI SELATAN.
KABUPATEN/KOTAMADYA KABUPATEN T. II BONG.
KECAMATAN TANJUNGPINANG.
DESA S I R U.

BIAYA
Rp. 5000.
DAFTAR PENGHASILAN
No. 4113 / 1911.

7701724

KANTOR AGRIKULTUR
KABUPATEN/KOTAMADYA

: KABUPATEN T. II BONG.

PENDAFTARAN-PERTAMA

1. No. Pendaftaran 8	1. NAMA PEM. GAGHAK HAJI SUAIN UHTUK ATAS NAMA, " YATASAN PESANTREN MODERN KAMIATSI "
2. NAMA JALAN/PERSIL 3. JALAN PERSIL 4. Perumahan 5. Perumahan dari 6. Perumahan	1. PENDAFTARAN A. N. BUPATI/WALIKOTA/KDH Tgl. 19 Agustus 1954 B. N. BUPATI/WALIKOTA/K Tgl. 19 Agustus 1954 Kepala Kantor Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  AHANG BASRI BA. HIP. 010054439.
7. EKSTRA KEPUTUSAN 8. EKSTRA KEPUTUSAN 9. EKSTRA KEPUTUSAN 10. EKSTRA KEPUTUSAN 11. EKSTRA KEPUTUSAN 12. EKSTRA KEPUTUSAN 13. EKSTRA KEPUTUSAN 14. EKSTRA KEPUTUSAN 15. EKSTRA KEPUTUSAN 16. EKSTRA KEPUTUSAN 17. EKSTRA KEPUTUSAN 18. EKSTRA KEPUTUSAN 19. EKSTRA KEPUTUSAN 20. EKSTRA KEPUTUSAN 21. EKSTRA KEPUTUSAN 22. EKSTRA KEPUTUSAN 23. EKSTRA KEPUTUSAN 24. EKSTRA KEPUTUSAN 25. EKSTRA KEPUTUSAN 26. EKSTRA KEPUTUSAN 27. EKSTRA KEPUTUSAN 28. EKSTRA KEPUTUSAN 29. EKSTRA KEPUTUSAN 30. EKSTRA KEPUTUSAN 31. EKSTRA KEPUTUSAN 32. EKSTRA KEPUTUSAN 33. EKSTRA KEPUTUSAN 34. EKSTRA KEPUTUSAN 35. EKSTRA KEPUTUSAN 36. EKSTRA KEPUTUSAN 37. EKSTRA KEPUTUSAN 38. EKSTRA KEPUTUSAN 39. EKSTRA KEPUTUSAN 40. EKSTRA KEPUTUSAN 41. EKSTRA KEPUTUSAN 42. EKSTRA KEPUTUSAN 43. EKSTRA KEPUTUSAN 44. EKSTRA KEPUTUSAN 45. EKSTRA KEPUTUSAN 46. EKSTRA KEPUTUSAN 47. EKSTRA KEPUTUSAN 48. EKSTRA KEPUTUSAN 49. EKSTRA KEPUTUSAN 50. EKSTRA KEPUTUSAN 51. EKSTRA KEPUTUSAN 52. EKSTRA KEPUTUSAN 53. EKSTRA KEPUTUSAN 54. EKSTRA KEPUTUSAN 55. EKSTRA KEPUTUSAN 56. EKSTRA KEPUTUSAN 57. EKSTRA KEPUTUSAN 58. EKSTRA KEPUTUSAN 59. EKSTRA KEPUTUSAN 60. EKSTRA KEPUTUSAN 61. EKSTRA KEPUTUSAN 62. EKSTRA KEPUTUSAN 63. EKSTRA KEPUTUSAN 64. EKSTRA KEPUTUSAN 65. EKSTRA KEPUTUSAN 66. EKSTRA KEPUTUSAN 67. EKSTRA KEPUTUSAN 68. EKSTRA KEPUTUSAN 69. EKSTRA KEPUTUSAN 70. EKSTRA KEPUTUSAN 71. EKSTRA KEPUTUSAN 72. EKSTRA KEPUTUSAN 73. EKSTRA KEPUTUSAN 74. EKSTRA KEPUTUSAN 75. EKSTRA KEPUTUSAN 76. EKSTRA KEPUTUSAN 77. EKSTRA KEPUTUSAN 78. EKSTRA KEPUTUSAN 79. EKSTRA KEPUTUSAN 80. EKSTRA KEPUTUSAN 81. EKSTRA KEPUTUSAN 82. EKSTRA KEPUTUSAN 83. EKSTRA KEPUTUSAN 84. EKSTRA KEPUTUSAN 85. EKSTRA KEPUTUSAN 86. EKSTRA KEPUTUSAN 87. EKSTRA KEPUTUSAN 88. EKSTRA KEPUTUSAN 89. EKSTRA KEPUTUSAN 90. EKSTRA KEPUTUSAN 91. EKSTRA KEPUTUSAN 92. EKSTRA KEPUTUSAN 93. EKSTRA KEPUTUSAN 94. EKSTRA KEPUTUSAN 95. EKSTRA KEPUTUSAN 96. EKSTRA KEPUTUSAN 97. EKSTRA KEPUTUSAN 98. EKSTRA KEPUTUSAN 99. EKSTRA KEPUTUSAN 100. EKSTRA KEPUTUSAN	1. PENGELUARAN SERTIPIKAT A. N. BUPATI/WALIKOTA/KDH Tgl. 10 September 1954 Kepala Kantor Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  AHANG BASRI BA. HIP. 010054409.
2. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 3. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 4. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 5. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 6. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 7. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 8. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 9. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 10. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 11. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 12. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 13. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 14. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 15. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 16. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 17. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 18. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 19. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 20. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 21. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 22. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 23. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 24. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 25. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 26. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 27. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 28. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 29. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 30. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 31. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 32. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 33. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 34. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 35. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 36. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 37. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 38. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 39. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 40. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 41. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 42. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 43. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 44. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 45. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 46. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 47. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 48. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 49. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 50. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 51. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 52. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 53. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 54. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 55. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 56. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 57. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 58. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 59. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 60. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 61. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 62. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 63. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 64. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 65. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 66. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 67. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 68. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 69. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 70. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 71. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 72. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 73. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 74. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 75. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 76. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 77. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 78. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 79. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 80. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 81. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 82. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 83. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 84. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 85. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 86. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 87. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 88. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 89. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 90. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 91. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 92. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 93. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 94. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 95. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 96. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 97. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 98. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 99. SURAT TUKUWAHATAN BATAS 100. SURAT TUKUWAHATAN BATAS	1. PENUNJUK 2. PENUNJUK 3. PENUNJUK 4. PENUNJUK 5. PENUNJUK 6. PENUNJUK 7. PENUNJUK 8. PENUNJUK 9. PENUNJUK 10. PENUNJUK 11. PENUNJUK 12. PENUNJUK 13. PENUNJUK 14. PENUNJUK 15. PENUNJUK 16. PENUNJUK 17. PENUNJUK 18. PENUNJUK 19. PENUNJUK 20. PENUNJUK 21. PENUNJUK 22. PENUNJUK 23. PENUNJUK 24. PENUNJUK 25. PENUNJUK 26. PENUNJUK 27. PENUNJUK 28. PENUNJUK 29. PENUNJUK 30. PENUNJUK 31. PENUNJUK 32. PENUNJUK 33. PENUNJUK 34. PENUNJUK 35. PENUNJUK 36. PENUNJUK 37. PENUNJUK 38. PENUNJUK 39. PENUNJUK 40. PENUNJUK 41. PENUNJUK 42. PENUNJUK 43. PENUNJUK 44. PENUNJUK 45. PENUNJUK 46. PENUNJUK 47. PENUNJUK 48. PENUNJUK 49. PENUNJUK 50. PENUNJUK 51. PENUNJUK 52. PENUNJUK 53. PENUNJUK 54. PENUNJUK 55. PENUNJUK 56. PENUNJUK 57. PENUNJUK 58. PENUNJUK 59. PENUNJUK 60. PENUNJUK 61. PENUNJUK 62. PENUNJUK 63. PENUNJUK 64. PENUNJUK 65. PENUNJUK 66. PENUNJUK 67. PENUNJUK 68. PENUNJUK 69. PENUNJUK 70. PENUNJUK 71. PENUNJUK 72. PENUNJUK 73. PENUNJUK 74. PENUNJUK 75. PENUNJUK 76. PENUNJUK 77. PENUNJUK 78. PENUNJUK 79. PENUNJUK 80. PENUNJUK 81. PENUNJUK 82. PENUNJUK 83. PENUNJUK 84. PENUNJUK 85. PENUNJUK 86. PENUNJUK 87. PENUNJUK 88. PENUNJUK 89. PENUNJUK 90. PENUNJUK 91. PENUNJUK 92. PENUNJUK 93. PENUNJUK 94. PENUNJUK 95. PENUNJUK 96. PENUNJUK 97. PENUNJUK 98. PENUNJUK 99. PENUNJUK 100. PENUNJUK

1. Bidang : Bidang tanah Negara.

Hal yang akan diminta : akan ditentukan oleh
Pemerintah kemudian.

5 7 1 10. 200,--

1549 11977.

10. September 1984.

Kepala Bidang Tanah Th. II Bone.
Kepala Bidang Tanah Th. II Bone.
Kepala Bidang Tanah Th. II Bone.

(
10. September 1984.)

10. September 1984.

an Bupati Kepala Daerah Th. II Bone.
Kepala Sub Direktorat Agraria.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

11.

(Ambo Lito Ali,--).
HIP. 010020178.